

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penelitian akan mengeksplorasi pembahasan melalui pemanfaatan hasil. Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palembang. Adapun gambaran analisis yang didapat sesuai rumusan masalah yang terdapat di bab I sebelumnya, yaitu “Bagaimana komunikasi persuasif FKUB (forum kerukunan umat beragama) dalam penanganan konflik penolakan pembangunan gereja HKBP (Studi Kasus Di Talang Kelapa Palembang)” dan “Apa saja hambatan komunikasi persuasif FKUB (forum kerukunan umat beragama) dalam penanganan konflik penolakan pembangunan gereja HKBP (Studi Kasus Di Talang Kelapa Palembang)”. Dengan demikian penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada beberapa informan utama, yakni Ketua FKUB Kota Palembang, serta anggota aktif FKUB tersebut.

Komunikasi persuasif merupakan kegiatan penyampaian informasi pada pihak lain dengan cara membujuk memengaruhi, merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang atau kelompok (persuadee) melalui langkah-langkah yang terencana dan terstruktur. Untuk komunikasi persuasif FKUB diharapkan mampu meredam, memberikan pengertian kepada masyarakat yang masih menolak guna terciptanya kerukunan umat beragama. Melihat lebih jauh arti kerukunan umat beragama adalah berasal dari kata rukun yang berarti baik, damai, tidak berselisih. (Samsudin,

2018:14). Persatuan dan kerukunan mempunyai hubungan yang sangat erat. Persatuan hanya akan ada jika kerukunan tercipta, kerukunan merupakan syarat utama adanya persatuan maka dari itu kerukunan dan persatuan mutlak diperlukan dan diterapkan dalam kehidupan keberagaman. Oleh karena itu kerukunan harus diciptakan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal ini memegang teguh persatuan untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama. Namun secara kronologis, salah satu isu utama yang melatar belakangi goyahnya kerukunan umat beragama adalah konflik antar umat beragama di Indonesia yakni polemik pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan bagian yang terpenting bagi agama, belum bisa dikatakan suatu agama apabila tidak memiliki sistem peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen, tidaklah bernilai ritual ibadah seseorang, apabila tidak mengikuti aturan Agama.

Rumah ibadah yang dijadikan tempat ibadah dalam aplikasi keimanannya bagi umat Islam disebut Masjid (*baitullah*) atau musholah. (Arifinsyah dan Saidurrahman, 2018 : 118). Masjid ataupun musholah dibangun untuk melaksanakan kegiatan peribadatan bagi umat Islam seperti hal atau kegiatan keagamaan lainnya, yang tujuannya menyembah dan taat kepada Allah SWT. Jika di dalam Islam tempat ibadahnya dinamakan masjid, namun lain dengan agama Kristen, mereka menamakan rumah ibadahnya dengan sebutan Gereja, yang fungsinya untuk mengekspresikan keimanannya dengan menyanyikan lagu-lagu kerohanian dengan maksud memuja atau memuji Tuhan-Nya.

Dari beberapa konflik yang terjadi seputar rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan sekelompok agama terhadap suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat. Selain penolakan, permasalahan rumah ibadah biasanya disebabkan argumen mengenai rencana pembangunan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2 Menteri yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 yang didalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah.

Oleh karena itu forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam hal ini dibentuk dan diharapkan dapat membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dan untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga kerukunan umat beragama. Untuk itu FKUB sebagai persuader dalam hal ini dapat mempersuasi, memberikan kontribusi dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami, mengerti serta dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai.

Membangun komunikasi dengan pihak yang berkonflik Hal menarik yang dilakukan FKUB dalam menangani konflik adalah melakukan berbagai macam pendekatan komunikasi baik dalam bentuk rapat koordinasi formal maupun informal yang sudah dibahas sebelumnya. Ketika terjadi suatu permasalahan antara pihak muslim dengan non muslim maka tugas FKUB berusaha memediasi keduanya untuk duduk satu meja secara bersama-sama menyelesaikan konflik. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan FKUB kota Palembang sebagai berikut :

A. Pendekatan Organisasi Keagamaan Atau Tokoh Agama.

Dalam setiap konflik yang terjadi tidak bisa dipungkiri bahwa peranan tokoh atau organisasi keagamaan memiliki peranan penting dalam menyelesaikan problem yang dapat memicu terjadinya konflik. Baik peranan dalam mengambil keputusan maupun peranan dalam menentukan bagaimana seharusnya warga bersikap. Dengan pertimbangan tersebut menjadi sebuah keharusan menjalin komunikasi yang baik dengan para tokoh-tokoh agama utamanya tokoh agama masyarakat sekitar.

Pendekatan organisasi keagamaan/tokoh agama memang selalu terlihat ketika FKUB menangani seluruh konflik. Meskipun tidak semua tokoh agama dapat secara langsung menerima konsep dan solusi yang ditawarkan FKUB. Namun dengan konsistensi komunikasi dan pendekatan yang variatif yang dilakukan pada akhirnya para tokoh agama dan ormas keagamaan dapat menerima gagasan FKUB, terutama mengenai pentingnya sebuah kerukunan diantara interaksi umat beragama.

Hasil wawancara peneliti lakukan dan mendapatkan jawaban dari ketua dan anggota forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kota Palembang mengenai bagaimana cara FKUB menerima gagasan dari orang lain. Jawaban dari narasumber pertama yakni menurut Imron Rosyidi selaku Ketua FKUB sebagai berikut :

“Melihat salah satu fungsi dan tugas FKUB adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, berdialog, ya kita tentu menerima aspirasi / gagasan terlebih lagi masyarakat yang masih menolak lah istilah nya itu, di setiap kesempatan pertemuan-pertemuan ,dalam hal ini pendekatan ormas, tokoh agama melalui rapat berupa dialog internal bersama tokoh agama”.(Imron Rosyidi, 19 Agustus 2021)

Berdasarkan pernyataan ketua FKUB Palembang yakni peneliti memperoleh hasil bahwa proses menyalurkan aspirasi atau menerima aspirasi dan gagasan dari pihak menolak dalam hal ini bentuk dari kegiatan rapat pendekatan organisasi keagamaan/tokoh agama menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang masih menolak aspirasi yang diterima berupa alasan-alasan pihak yang masih menolak.

Jawaban dari narasumber kedua yakni menurut Khoirul Anwar selaku Wakil Sekretaris FKUB sebagai berikut :

“Mengenai menerima gagasan dari orang lain atau dalam hal ini pihak yang berkonflik, ya FKUB mengadakan kegiatan , bentuknya bisa sosialisasi, dan pertemuan antar pihak yang berkonflik. Sesuai dengan fungsi dan tugas FKUB yang sudah di atur, atau pun gini alurnya misal dari masyarakat ke tokoh agama / muka agama disana,pemerintah setempat, dan ke FKUB, nanti FKUB ke pemerintah kota”. (Khoirul Anwar, 21 Agustus 2021).

Pernyataan Khoirul Anwar selaku sekretaris FKUB kota Palembang menjelaskan bahwa dalam menerima aspirasi dan gagasan masyarakat yang masih menolak dalam hal ini melalui komunikasi tatapmuka di setiap kegiatan FKUB berupa rapat, pertemuan-pertemuan lain , serta sosialisasi sebagai wadah tempat mereka menyampaikan aspirasi, dan gagasan. Jelasnya dalam kegiatan yang terbatas, FKUB dalam menerima gagasan dan aspirasi masyarakat beragama bisa juga melalui beberapa alur, alur berupa masyarakat ke tokoh agama setempat atau pemerintah setempat berupa Lurah,Camat dan nanti pemerintah setempat ke FKUB Kota Palembang, dan FKUB ke pemerintah Kota.

salah satu metode komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antarumat beragama yaitu dengan melaksanakan dialog-dialog dengan pemerintah daerah setempat, dengan

mengeluarkan semua aspirasi, keluhan-keluhan atau problem-problem yang dialami oleh masyarakat, dan supaya pemerintah dapat memberikan solusi-solusi dalam permasalahan yang terjadi.

Dapat disimpulkan pertemuan-pertemuan berupa, dialog, rapat tokoh agama setempat, rapat internal pengurus FKUB ini diperuntukan terkait dengan sikap dan upaya penyelesaian konflik. Langkah ini dilakukan untuk mendengar saran dan masukan dari para tokoh agama di internal. Dalam rapat ini para pengurus yang terdiri dari seluruh pemuka agama masing-masing untuk mengeluarkan ide atau gagasannya dalam mengatasi masalah yang ada di masyarakat yang memicu terjadinya konflik di Kelurahan Talang Kelapa tersebut.

Selanjutnya berikut Hasil wawancara peneliti lakukan dan mendapatkan jawaban dari ketua dan anggota forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kota Palembang mengenai proses komunikasi persuasif melalui pendekatan tokoh agama yang dilakukan FKUB dalam penanganan penolakan pembangunan gereja HKBP melalui komunikasi antar pihak yang berkonflik.

Jawaban dari narasumber pertama yakni oleh ketua FKUB kota Palembang yakni Imron Rosyidi sebagai berikut :

“ Melihat salah satu fungsi dan tugas FKUB adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, berdialog, ya kita tentu menerima aspirasi / gagasan terlebih lagi masyarakat yang masih menolak lah istilah nya itu, di setiap kesempatan pertemuan-pertemuan ,baik itu rapat, sosialisasi ,dialog bersama tokoh agama khususnya, tokoh agama setempat disini berperan penting, ”.(Imron Rosyidi, 19 Agustus 2021)

Berdasarkan pernyataan ketua FKUB kota Palembang di atas artinya komunikasi persuasif yang dilakukan FKUB dalam hal ini mempersuasi pihak yang masih menolak atas pendirian rumah ibadah yang ada di Talang Kelapa Palembang melanjutkan fungsi dan tujuan dari FKUB sendiri melalui program FKUB berupa berdialog bersama tokoh-tokoh agama , dalam pertemuan-pertemuan, rapat yang menjadi program dari FKUB sendiri sudah dilakukan guna memperjelas dan berusaha dalam menanggulangi agar tidak menjadi konflik yang besar dan tidak memecah belah.

Dari pernyataan lain diungkapkan juga oleh Bapak Khoirul Anwar selaku Wakil Sekretaris FKUB sebagai berikut :

“Benar dalam hal ini, komunikasi persuasif bahasanya itu membujuk,memberi pengertian, mempengaruhi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan, rapat dan ya kita komunikasi dua arah tatap muka pihak yang pro dan kontra kita tanyakan apa yang masih menjadi kendala. Karna bagi kita memberi pengertian secara langsung melalui program-program FKUB kepada pihak kontra untuk kita ajak bersama berpikir dan berunding apa masalahnya, yang jelas FKUB ini kalau peraturannya sudah ada silahkan asalkan lengkap dengan persyaratan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan karna FKUB ini tidak mungkin melarang umat untuk beragama melakukan ibadah masing-masing asalkan tidak ada data-data kebohongan setelah di cek”. (Khoirul Anwar, 21 Agustus 2021)

Pernyataan wakil sekretaris FKUB Khoirul Anwar sama membenarkan bahwa sudah dilakukan upaya dalam mengatasi konflik tersebut kedua belah pihak dipertemukan , dan diadakan diskusi khusus dalam program-program kerja FKUB yang bertujuan mengetahui apa saja yang masih menjadi kendala bagi pihak yang menolak, dan FKUB dalam hal ini memberikan ruang dengan berkomunikasi dua arah tatap muka pihak yang pro dan kontra dengan menanyakan apa yang masih menjadi kendala. Dan memberi pengertian secara langsung ,pengertian secara langsung atau menggunakan komunikasi verbal.

Lanjutnya dijelaskan bahwa FKUB dalam hal ini hanya menjalankan apa yang menjadi aturan, dan bila pihak panitia sudah memenuhi persyaratan dalam aturan maka FKUB hanya menjalankan sesuai aturan.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat diketahui artinya komunikasi persuasif yang dilakukan FKUB dengan cara menggunakan model komunikasi dua arah atau tatap muka baik melalui pertemuan-pertemuan antara pihak yang masih menolak, di dalam rapat, dalam dialog antar tokoh agama, maupun di kesempatan sosialisasi dan monitoring lokasi perencanaan pendirian gereja. Komunikasi dua arah adalah, pada model saluran komunikasi dua arah atau tatap muka ini terjadi komunikasi umpan balik atau feedback gagasan. Ada pengirim atau persuader yang mengirimkan informasi dan ada penerima atau persuadee yang melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respon balik terhadap pesan dari persuader. (Bungin, 2017 : 274).

Dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan melalui program FKUB berupa berdialog bersama tokoh-tokoh agama, dalam pertemuan-pertemuan, rapat yang menjadi program dari FKUB sendiri sudah dilakukan dan berupa komunikasi tatap muka atau antar pribadi menjadikan persuader dapat memahami lebih banyak informasi tentang suatu permasalahan, baik permasalahan dirisendiri maupun orang lain. Komunikasi antarpribadi pada dasarnya komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Salah satu upaya pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antar umat beragama tentunya menciptakan bentuk komunikasi yang efektif salah satunya yaitu komunikasi Intepersonal atau

disebut juga komunikasi antarpribadi untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

Kemudian seperti yang telah didapatkan hasil di atas kelanjutan pada proses komunikasi persuasif yang dilakukan melalui program komunikasi antar pihak yang berkonflik dimana menggunakan pendekatan kepada organisasi keagamaan/tokoh agama Hasil wawancara peneliti lakukan dan mendapatkan jawaban anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Palembang mengenai gagasan – gagasan seperti apa yang di terima FKUB dalam pertemuan-pertemuan masyarakat yang masih menolak.

Jawaban dari Anggota FKUB J.Marbun :

“gagasan yang kami terima dalam pertemuan komunikasi pihak berkonflik ini adalah masih adanya masyarakat yang menolak, dengan alasan adanya tanda tangan yang di palsukan, ktp juga hasil dari dugaan baksos bukan untuk mendukung pendirian rumah ibadah, dan sebelumnya kami jelas kan disini di setiap pertemuan juga disampaikan, bahwa membangun rumah ibadah baik itu kita yang beragama Islam, Kristen dan agama lainnya sebenarnya sama saja ada aturannya. Yang tertuang dalam aturan kita pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Nah selanjutnya yang menimbulkan konflik disini yakni timbul satu kecurigaan yang tanpa bukti”. (J.Marbun, 28 Januari 2022)

Berdasarkan pernyataan anggota FKUB kota Palembang bahwa untuk gagasan yang di terima FKUB berupa alasan-alasan dari pihak yang masih menolak dimana alasan mereka berupa dugaan-dugaan yang tidak ada bukti nyatanya seperti dugaan adanya tanda tangan masyarakat yang menyetujui di palsukan ,baksos yang pernah dilakukan oleh pihak panitia merupakan bentuk penyogokan. Kecurigaan demi kecurigaan yang di temukan oleh FKUB kota Palembang ini juga di jelaskan secara aturan oleh FKUB di

setiap kali pertemuan, FKUB tetap perpegang pada aturan selama aturan yang ada telah dipenuhi maka dilakukan sesuai aturan.

Hal yang sama disampaikan oleh Crishandoyo , anggota FKUB Kota Palembang sebagai berikut :

“Gagasan yang kami terima, pihak yang kontra dalam perencanaan pembangunan gereja disini yakni diduga ada beberapa oknum yang memalsukan tanda tangan ataupun KTP, khawatir akan kristenisasi. (Crishandoyo, 29 Januari 2022).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa yang di temukan ialah bentuk protes masyarakat yang muncul terkait sehubungan dengan kehadiran rumah ibadat yang dipandang tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Protes-protes ini yang menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan. Meskipun demikian, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai masih harus memerlukan upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, peran tokoh agama, intelektual, masyarakat, maupun peran intitusi yang bernamakan agama maupun FKUB secara khusus, FKUB disini sebagai persuader untuk mempersuasi pihak yang masih menolak haruslah memiliki kemampuan persuader melakukan berbagai saringan dan pilihan informasi yang menerpa.

Hasil wawancara tersebut di atas telah menunjukkan bahwa FKUB dalam pertemuan komunikasi pihak yang berkonflik ini yakni gagasan atau protes yang berupa alasan yang diterima FKUB adalah kekhawatiran masyarakat akan adanya kegiatan kristenisasi untuk generasi yang akan datang, adanya dugaan ketidak transparan dalam proses perijinan yang diajukan.

Dimana dalam hal ini melalui pertemuan-pertemuan FKUB dengan tokoh agama, pemerintah setempat serta tokoh masyarakat yang masih menolak, dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat yang masih menolak, berbentuk rapat ini sebagai wadah pertemuan pihak yang masih menolak, keterbukaan yang dimana FKUB diharapkan dalam penelitian ini melalui keterbukaan, kelapangan dalam menerima gagasan persuader.

Gagasan yang diberikan cukup variatif, mulai dari gagasan untuk melakukan verifikasi administrasi gereja kepada instansi pemerintah setempat, dan segera mengadakan komunikasi dengan camat, RT dan RW, juga telah mengadakan komunikasi pihak yang berkonflik baik pihak gereja maupun dari warga meminta kepada pihak kepolisian untuk ikut serta dalam proses perdamaian, pembentukan dan pengiriman tim yang terdiri dari unsur FKUB dan pemerintah ke lokasi konflik untuk menggali informasi secara objektif guna merumuskan upaya strategis disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan informasi yang diperoleh.

B. Melalui Monitoring Dan Meninjau Langsung Ke Lapangan

Melalui monitoring dan meninjau langsung kelapangan FKUB turun langsung kelapangan memastikan benar bahwa masalah yang terjadi dapat dengan sigap dapat terselesaikan. Kemudian mengenai informasi adanya dukungan masyarakat muslim di kelurahan talang kelapa berdasarkan pengakuan beberapa masyarakat memang ada masyarakatnya yang menandatangani dukungan tersebut namun juga ketidak tahuan atas dan maksud dari surat dukungan tersebut sehingga masyarakat Muslim yang menekan

dukungan tersebut akan kembali dengan membuat pernyataan lagi dilakukan dalam upaya menangkal jangan terjadi gesekan di antarmasyarakat sehingga kerukunan umat beragama dapat terjaga dengan baik.

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman baik antara sesama muslim dengan antara kelompok nasrani untuk itu tim pengurus dan dewan penasehat (FKUB) Forum Kerukunan Umat Beragama kota Palembang melalui monitoring dan meninjau langsung kelapangan dengan menampung aspirasi dan mengetahui fakta-fakta yang benar atas permasalahan yang ada. pengurus FKUB langsung turun kelapangan memastikan benar .

Berikut Pernyataan dari J.Merbon selaku anggota FKUB dalam memperjelas monitoring lapangan :

“Dalam program monitoring FKUB ini kami menjelaskan fakta-fakta yang ada di lapangan berupa Penolakan dari masyarakat juga didasarkan dugaan bahwa panitia pembangunan gereja tersebut telah memanipulasi tanda tangan warga sekitar dengan modus pemberian sembako kepada warga sekitar dan memberikan selebar surat yang tidak ada judulnya untuk ditanda tangani dan dari pihak yang membagikan bantuan sosial tersebut mengatakan bahwa tanda tangan mereka dibutuhkan untuk keterangan bahwa data warga-warga yang telah menerima bantuan sosial. Akan tetapi setelah mendapatkan tanda tangan dari masyarakat, pihak tersebut mengubah kop surat yang telah ditanda tangani tersebut menjadi surat persetujuan untuk pendirian gereja.(J.Marbun, 29 januari 2022)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa yang di temukan ialah bentuk protes masyarakat yang muncul terkait sehubungan dengan kehadiran rumah ibadat yang dipandang tidak sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Protes-protes ini yang menimbulkan gejolak yang mengganggu kerukunan. Meskipun demikian, untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai masih harus memerlukan upaya-upaya yang serius dengan melibatkan peran agama itu sendiri, perantokoh agama, intelektual,

masyarakat, maupun peran intitusi yang bernamakan agama maupun FKUB secara khusus.

Berikut hasil wawancara peneliti lakukan dan mendapatkan jawaban dari ketua dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palembang mengenai tujuan FKUB monitoring langsung kelapangan Jawaban dari narasumber pertama yakni menurut Imron Rosyidi selaku Ketua FKUB sebagai berikut :

“Dalam hal ini FKUB Palembang mengkroscek langsung ke lapangan guna membuktikan langsung informasi yang di dapat benar adanya atau hanya anggapan saja ataupun kecurigaan satu pihak saja. Kami mengirim beberapa anggota guna menanyakan langsung kepada warga yang awalnya memberikan atau menyetujui di lokasi mereka akan di bangun rumah ibadah. dan kami mendapatkan jawaban dari turun langsung kelapangan bahwasanya masyarakat yang menandatangani semula benar adanya dan memang benar setuju karna mereka anggap lokasi rencana pembangunan gereja tersebut jauh dari permukiman warga, mangkanya setuju”. (Imron Rosyidi, 19 Agustus 2021).

Berdasarkan pernyataan ketua FKUB kota Palembang, bahwa dalam mencerna gagasan selain dengan mendengarkan gagasan dari hasil pertemuan kedua belah pihak, FKUB juga melakukan kroscek langsung kelapangan guna memperbanyak informasi yang benar dan membuktikan isu-isu yang menyebar di masyarakat , dan hasilnya yang ditemukan FKUB tidak ada yang namanya pemalsuan tanda tangan atas rencana pembangunan gereja Hkpb ini , masyarakat yang dekat dengan lokasi memang benar memberikan tanda tangan pada perencanaan pendirian gereja tersebut dengan keterangan bahwa lokasi yang nantinya akan dibangun jauh dari lingkungan mereka dan tidak mengganggu.

Jawaban dari narasumber kedua yakni menurut Khoirul Anwar sebagai berikut :

“Ya ada anggota kami yang turun kelapangan guna mengkroscek data administrasi berupa keaslian tanda tangan dan ktp”. (Khoirul Anwar, 21 Agustus 2021)

Pernyataan yang sama di sebutkan Khoirul Anwar selaku wakil sekretaris FKUB Palembang benar adanya pengecekan langsung kelapangan yang bertujuan untuk memperjelas keaslian administrasi tanda tangan dari pihak masyarakat.

Kemudian pernyataan dari FKUB dibenarkan oleh Ishak selaku RT (rukun tetangga) di dekat lokasi rencana pendirian gereja, sebagai berikut :

“Ada beberapa bulan yang lalu pihak FKUB datang ketempat saya, mengingat kasus perijinan ini hangat kembali di tahun-tahun ini FKUB menanyakan apakah tanda tangan persetujuan ini benar dari masyarakat sini, saya jawab benar, memang ada beberapa masyarakat sendiri yang menanda tangani persetujuan tersebut. Yang dalam hal ini terdaftar dalam persetujuan perijinan berjumlah 60 orang warga terdekat, bukan di palsukan ataupun dimanipulasi memang bukan semua warga disini yang menandatangani tetapi warga yang dekat di lokasi pendirian gereja saja. Soal baksos memang dulunya ada tetapi itu hanya sebatas tanda perkenalan dari pihak panitia gereja kepada masyarakat dan untuk pemalsuan dan lain sebagainya itu tidak ada. (Ishak, 20 Agustus 2021).

Pernyataan dari ketua RT.12 yang mana selaku pemerintah setempat yang dalam hal ini daerah pemerintahannya yang akan di dirikan gereja tersebut, beliau menerangkan bahwa memang ada pihak dari FKUB Kota Palembang turun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk memperjelas dan mengetahui fakta yang ada bahwa memang benar masyarakat yang terdata di dalam persetujuan pendirian pembangunan gereja Hkpb yang berjumlah 60 orang warga tersebut memberikan izin , dan tidak ada yang namanya pemalsuan data.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui artinya FKUB kota Palembang selaku persuader dalam mencerna berbagai gagasan yang datang

kepadanya ,masuknya berbagai gagasan-gagasan yang diterima FKUB pada saat kegiatan tertentu seperti rapat ,sosialisasi dan pertemuan-pertemuan antara pihak yang berkonflik bahkan meninjau langsung lokasi menemui masyarakat yang mendukung atau memberikan dukungan untuk perencanaan pembangunan rumah ibadah sebelumnya.

C. Pendekatan Kepemahaman Keagamaan

Salah satu fungsi FKUB yaitu untuk memberikan pemahaman masyarakat dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Masyarakat diharapkan bersama-sama membangun wawasan dan pemahaman keagamaan yang berbasis kebangsaan, jauh dari fanatisme.

Hasil wawancara peneliti lakukan dan mendapatkan jawaban dari ketua dan anggota forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kota Palembang mengenai proses komunikasi persuasif melalui pendekatan keagamaan yang dilakukan FKUB dalam penanganan penolakan pembangunan gereja HKBP melalui komunikasi antar pihak yang berkonflik.

Jawaban dari narasumber pertama yakni oleh ketua FKUB kota Palembang yakni Imron Rosyidi sebagai berikut :

“Melalui pendekatan keagamaan berupa sedikit dakwah yang dimasukkan, karena begini, awalnya perencanaan pembangunan ini memang telah disetujui masyarakat setempat, dan konflik / memanasnya yang ada di kelurahan Talang Kelapa ini disebabkan beberapa oknum provokator ,selaku FKUB dalam hal ini dalam kesempatan rapat maupun dialog kepada para tokoh agama, menyelipkan hablumminallah, hablumminanas, hakikatnya tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan permusuhan dan pepecahan”.(Imron Rosyidi, 19 Agustus 2021).

Berdasarkan pernyataan ketua FKUB kota Palembang di atas artinya pendekatan pemahaman keagamaan yang dilakukan FKUB dalam hal ini

mempersuasi pihak yang masih menolak atas pendirian rumah ibadah yang ada di Talang Kelapa Palembang melalui sedikit dakwah , menurut bahasa kata dakwah berasal dari bahasa Arab dari kata da'a - yad'u -da'watan, yang berarti memanggil, mengundang, menyeru, mengajak, dan menjamu. Menurut istilah ini cukup banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Adnan Harahap memberikan pengertian dakwah adalah suatu usaha merubah sikap dan tingkah laku orang dengan jalan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam, dan menciptakan kondisi serta situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi sasaran dakwah, sehingga terjadi perubahan ke arah sikap dan tingkah laku positif menurut norma-norma agama, (Adnan , 2015 : 15).

Serupa dengan pendapat di atas, Arifin dalam Halimatus Sakdiyah mengemukakan pengertian dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta mengalami terhadap ajaran agama tanpa adanya unsur-unsur paksaan. (Halimatus Sakdiyah, 2015 : 5)

Pernyataan yang sama oleh Khoirul Anwar selaku sekretaris FKUB kota Palembang.

“Pendekatan pemahaman agamaan kita gencarkan secara perlahan mempersuasi sebagai wujud berupaya meredam yang ada, berupa masukan-masukan yang sesuai dengan fakta yang ada, dan kembali mengingatkan untuk selalu rukun antar kita semua”. (Khoirul Anwar, 21 Agustus 2021).

Berdasarkan pernyataan tersebut suatu tindakan membujuk seseorang atau suatu kelompok untuk menerima pendapat dan melakukannya, melainkan

suatu teknik untuk mempengaruhi manusia dengan menggunakan (memanfaatkan) data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikasi.

Lebih lanjut De Vito mengemukakan bahwa keberhasilan dalam mengukuhkan atau merubah sikap atau kepercayaan dan dalam mengajak pendengar untuk berbuat sesuatu akan bergantung pada prinsip-prinsip persuasi. Empat prinsip persuasi sebagai berikut :

- 1) Prinsip pemaparan selektif, para pendengar akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, kepercayaan, nilai dan putusan.
- 2) Prinsip partisipasi khalayak , prinsip ini berhasil bila khalayak berpartisipasi secara aktif dalam presentasi. Implikasinya, persuasi disini merupakan proses transaksional.
- 3) Prinsip inokulasi, menyajikan kontra-argumen dan kemudian menjelaskan kelemahannya akan memungkinkan khalayak mengebalkan diri mereka sendiri terhadap kemungkinan serangan atas nilai dan kepercayaan mereka .
- 4) Prinsip besaran perubahan, dimana manusia berubah secara berangsur, disini persuasi paling efektif bila diarahkan untuk melakukan perubahan kecil dan dilakukan untuk waktu yang cukup lama.

Adapun ada dari anggota FKUB yang beragama non muslim yakni Crishandoyo menyatakan :

“Melalui pendekatan agama keyakinan dari pada kami yakni berupa kami mempunyai tugas untuk mencari dan megusahaan perdamaian.

Dalam ajaran Kristen hidup rukun yang ada di Alkitab yaitu hukum kasih dan hukum ini merupakan hukum utama dalam kepercayaan kami. (Crishandoyo, 29 Januari 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas bahwa jelas dan terang bahwa semua kitab suci mendukung tegaknya kerukunan intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Dengan mengajak sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkaitan dan sejauh ini untuk banyak menyerukan hidup rukun dan damai. Untuk itu jelas terlihat pendekatan ini dibangun atas dasar keberagaman komponen bangsa sejak dahulu, maka menjadi sebuah hal yang penting untuk mempertemukan titik-titik persamaan dalam konsep interaksi antarumat beragama. Sebab pada hakikatnya tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan permusuhan dan perpecahan.

Melalui pendekatan teologis ini, FKUB telah masuk pada ranah pemahaman keagamaan masyarakat. Untuk menjadi manusia yang baik tidak hanya dihasilkan dari sisi *hablumminallah* yang baik, namun juga dihasilkan dari kualitas *hablumminnannas*. Setelah berhasil meluruskan pemahaman keagamaan masyarakat mengenai konsep interaksi antarumat beragama maka diharapkan benar-benar terwujud dalam kehidupan kita.

D. Hambatan-Hambatan Komunikasi Persuasif FKUB Kota Palembang

Hambatan komunikasi pada prinsipnya dapat diukur sesuai tingkatan rintangan tertentu. Dalam proses komunikasinya FKUB kota Palembang menemui berbagai hambatan-hambatan. Dengan demikian selanjutnya peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan untuk mengetahui hambatan yang di temukan dalam pelaksanaan komunikasi persuasif FKUB Kota Palembang :

Pernyataan Imron Rosyidi selaku ketua FKUB kota Palembang sebagai berikut

:

“Sebenarnya salah satu penolakan ini juga merupakan hambatan yang ditemui, dimana kurangnya sikap toleransi umat beragama antara Islam dan Kristen, munculnya kecurigaan, isu-isu yang belum tentu kebenarannya ,masih terprovokasi dari satu pihak, kukuh dengan pendapat yang tidak disertai bukti”. (Imron Rosyidi, 19 Agustus 2021)

Berdasarkan pernyataan dari ketua FKUB kota Palembang menyatakan bahwa selama proses mempersuasi, mempengaruhi sikap ,pendapat masyarakat yang masih menolak adalah kurangnya rasa toleransi terhadap penganut agama lain, sehingga mudah terprovokasi. Toleransi disini bermaknakan saling menghargai penganut agama lain dan menerima perbedaan antar umat beragama.

Selanjutnya pernyataan yang sama dari anggota FKUB Khoirul Anwar sebagai berikut :

“Kurangnya rasa toleransi, ada yang memprovokasi dan masih banyak yang terprovokasi, adanya kecurigaan yang tidak disertai bukti itu juga yang menambah memperkeruh keadaan dan lainnya “. (J,Marbun, 29 Januari 2022)

Pernyataan yang sama dalam hal ini J.Marbun menyayangkan untuk hambatan yang terjadi sikap dari masyarakat yang kurangnya rasa toleransi dan banyaknya yang memprovokasi dan terprovokasi atas kecurigaan – kecurigaan yang dapat memperkeruh keadaan suatu pihak.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pendapat masyarakat yang dengan kepercayaan yang kuat tetap menolak perencanaan pendirian Gereja HKBP dimana kurangnya rasa toleransi terhadap penganut agama lain, sehingga mudah terprovokasi. Toleransi disini bermaknakan saling menghargai penganut agama lain dan menerima perbedaan antar umat beragama. Hambatan

berbentuk masyarakat yang tetap mempertahankan pendapat bahwa mereka menolak atas perencanaan pembangunan Gereja Hkpb tersebut, selanjutnya dengan segala upaya pihak pemerintah setempat, FKUB terkhusus menyampaikan apa-apa saja yang menjadi aturan sebelumnya dan telah memberikan rekomendasi pendirian namun diduga akan merusak posisi masyarakat mayoritas muslim.

Hambatan ini sama halnya dengan yang dijelaskan Herbet G.Hick dan G. Ray Gullet tentang hambatan komunikasi persuasif yakni yang termasuk kedalam hambatan dogmatisme, dogmatisme Merupakan sikap seseorang yang berupaya mempertahankan sikap, pendapat, dan perilakunya. Hambatan ini terjadi apabila informasi yang di utarakan oleh persuader di duga akan merusak posisi persuadee.(Hendri 2019 : 282)

Selanjutnya ditemukan juga sikap dari masyarakat yang kurangnya rasa toleransi dan banyaknya yang memprovokasi dan terprovokasi atas kecurigaan – kecurigaan yang dapat memperkeruh keadaan suatu pihak. Hambatan berbentuk kecurigaan-kecurigaan ini antara lain khawatir adanya kristenisasi, dugaan pemalsuan tanda tangan perizinan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu tidak disertai dengan bukti. Dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hambatan ini termasuk hambatan tereotipe ,stereotipe dapat diartikan juga sebagai generalisasi yang kaku dan terlalu sederhana terhadap orang atau sekelompok orang. (Hendri,2019 : 282).

Stereotip disini juga dihasilkan dari komunikasi kita dengan pihak-pihak lain, bukan dari sumbernya secara langsung atau dilakuakn pada suatu kelompok ras budaya tertentu tanpa memperlihatkan kebenarannya. Artinya disini ditemukan

adanya proses penalaran atau generalisasi berbentuk sikap masyarakat yang yang mudah terprovokasi dan penuh kecurigaan serta tuduhan-tuduhan yang tidak disertai fakta-fakta dilapangan.

Dengan demikian selanjutnya peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan mengenai bagaimana FKUB Kota Palembang dalam menanggapi hambatan yang telah ditemukan.

Berikut hasil wawancara dan observasi peneliti mendapat jawaban dari ketua FKUB kota Palembang :

“Untuk menanggapi hambatan -hambatan yang ada terutama dalam proses penalaran atau generalisasi yang kaku ini, kami khususnya melalui pendekatan organisasi dan tokoh agama, dimana tokoh agama setempat yang dalam hal ini kami harapkan betul untuk selalu mengedepankan kerukunan jangan mudah memprovokasi dan terprovokasi,karna kalo bukan kita siapa lagi dalam hal ini meluruskan”.(Imron Rosyidi, 19 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui untuk menanggapi hambatan generalisasi yang kaku disini FKUB menekankan tokoh agama setempat untuk betul-betul menyampaikan sesuai fakta yang ada di lapangan dan selalu mengedepankan kerukunan tidak mudah memprovokasi dan terprovokasi.

Selain hambatan yang diatas ada juga hambatan lain yang di temukan dalam proses komunikasi persuasif FKUB, berikut pernyataan dari Ketua FKUB kota Palembang mengenai hambatan yang ditemui sebagai berikut :

“Kita sadari bahwa PBM (peraturan bersama menteri) Nomor 9 dan 8 tahun 2006, terkhusus peraturan rumah ibadah dalam pembahasan ini belum banyak tersampaikan dan belum banyak tahu karena itu keterbatasan anggaran dana yang dimiliki untuk bersosialisasi baik ke tingkat tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, belum banyak/luas tersampaikan sehingga orang-orang tertentu saja yang kadang memahami apa saja aturan yang berlaku dalam pendirian rumah ibadah/gereja ini”. (Imron Rosyidi, 19 Agustus 2021)

Berdasarkan pernyataan ketua FKUB kota Palembang hambatan lainnya dalam mesosialisasikan dan kegiatan lainnya terhambat oleh dana atau anggaran dari pemerintah yang belum memadai sehingga belum banyak tersampaikan dan belum banyak masyarakat mengetahui pentingnya PBM (Peraturan bersama menteri) sehingga hanya orang-orang tertentu saja terkhusus mengetahui lebih dalam tentang pembangunan pendirian rumah ibadah.

Sama halnya seperti pernyataan dari wakil sekretaris FKUB sebagai berikut :

“Hambatan yang terjadi juga ya berupa anggaran, tetapi walaupun anggaran ada dan terkadang kuota yang terbatas kuota orang-orang yang hadir. (Khoirul Anwar, 21 Agustus 2021)

Dari pernyataan Khoirul Anwar selaras menyebutkan bahwa hambatan yang lainnya dalam menjalankan komunikasi persuasif FKUB yakni anggaran atau dana dan kuota yang terbatas dalam hal ini kuota untuk menghadiri sosialisasi.

Dengan demikian selanjutnya peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan mengenai bagaimana FKUB Kota Palembang dalam menanggapi hambatan pengaruh lingkungan.

Berikut hasil wawancara dan observasi peneliti mendapat jawaban dari ketua FKUB kota Palembang :

: untuk menanggapi hambatan -hambatan yang ada terutama hambatan kurangnya dana,kami selalu berusaha mengupayakan agar dana untuk kegiatan FKUB berbentuk mengajukan permohonan ke kementerian agama kota Palembang.

Berdasarkan pernyataan ketua FKUB diatas untuk menanggapi hambatan komunikasi persuasif yang ada yakni mengupayakan terus mengajukan-mengajukan kepada kementerian agama kota Palembang untuk memfasilitasi berupa dana guna terlaksananya kegiatan-kegiatan FKUB kota Palembang.

Sama halnya diungkapkan oleh wakil sekretaris FKUB kota Palembang

Khoirul Anwar sebagai berikut :

“ Iya benar dalam hal ini untuk menanggapi hambatan yang ada berbentuk kurangnya dana dalam setiap kegiatan FKUB,selalu kami upayakan kami ajukan ke kementerian agama kota Palembang dimana dalam hal ini kegiatan-kegiatan FKUB belum banyak menyebar, belum banyak orang mengetahui apa FKUB itu sendiri, dengan begitu tentu kami selalu mengupayakan. (Khoirul Anwar, 21 Agustus 2021).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas hambatan yang di temukan dalam menjalankan komunikasi persuasif FKUB kota Palembang yang ditemukan disebabkan juga dari anggaran yang belum memadai sehingga pelaksanaan pertemuan, rapat maupun sosialisasi, dialog, dari semua kegiatan ini terbatas sehingga tidak semua lini bisa disentuh, hanya perwakilan setiap lini saja. Disamping itu anggaran dana adalah faktor utama terlaksananya berbagai kegiatan. Dana yang terbatas ataupun dana yang tidak sesuai harapan sehingga segala kegiatan yang sedang dan yang akan dilaksanakan FKUB belum banyak tersosialisasikan dengan baik. Masih banyak masyarakat belum memahami peraturan PMB Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tersebut. Dan selain itu belum terciptanya sikap toleransi antar umat beragama yang ada penduduk muslim sebagai mayoritas sedangkan Nasrani minoritas sehingga mudah memicu adanya konflik.